



PUTUSAN

Nomor 4119/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, lahir di Jakarta 23 Januari 1992, usia 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Melawan

TERMOHON, lahir di Medan, 13 September 1990, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara 4119/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 04 Desember 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2016, di ALAMAT, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: AKTA NIKAH pada tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di alamat di ALAMAT. Setelah itu pindah ke Kos-kosan di Bintaro. Setelah itu pindah ke ALAMAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak yang bernama;
 - NAMA ANAK, Perempuan, lahir Depok, 4 November 2017;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena;
 - a. Bahwasannya, Keluarga Termohon menuntut Pemohon agar seperti keluarga Termohon. Seperti: membelikan popok memakai merek yang mahal dan dalam segala hal yang berurusan rumah tangga harus melalui persetujuan keluarga Termohon;
 - b. Bahwasannya, Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada perintah suami cenderung melawan Termohon selalu membela keluarga Termohon walaupun keputusan dan tindakannya salah. Pemohon selalu disalahkan oleh keluarga Termohon dalam segala urusan rumah tangga. Yang membuat mental Pemohon jatuh dan Termohon meminta Pemohon dan untuk tidak berhubungan lagi dengan anak dari Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwasannya, Termohon sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan Termohon selalu membentak membantah terus menerus saat Pemohon sedang berbicara dengan Termohon;
 - d. Bahwasannya, ibu kandung Termohon selalu mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab perihal biaya persalinan Rumah Sakit. Padahal Pemohon sudah memenuhi kebutuhan biaya Rumah Sakit itu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2017 yang mengakibatkan pisah rumah. Termohon sering meminta cerai berkali-kali dan Pemohon sudah mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya dengan permasalahan itu adalah perceraian;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor «4119/Pdt.G/2018/PA.DPk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Pemohon pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor «4119/Pdt.G/2018/PA.DPk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 4119/Pdt.G/2018/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan H. M. Arief, S.H, M.H sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut diluar hadirnya Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor «4119/Pdt.G/2018/PA.DPk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum.

Dra. Rosalena, S.H.

H. M. Arief, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Jannatiza, S.HI

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 675.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 766.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor «4119/Pdt.G/2018/PA.DPk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)